

PENDAFTARAN TANAH DAN FUNGSI PPAT DALAM PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH KELURAHAN MAUK TIMUR

Annie Myranika¹, Harun Pandia², Siti Humulhaer³

¹Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

²Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

³Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

¹amyranika@unis.ac.id

Abstract

Humans live and live on the ground and use the land as a source of life. Given the importance of land because it can produce a source of life that is very useful for many people, it is necessary to regulate it by the government. In Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (PP No. 24/1997) which states that land registration aims to provide legal certainty and legal protection to holders of rights to a registered plot of land so that they can easily prove themselves as holders of legal rights. From this explanation, we made observations in the East Mauk Village and immediately went to community leaders to find out the situation in the village, and based on data obtained in the field that ownership of land certificates was still an obstacle in the community, after that we immediately discussed and coordinated with village apparatus. When we finished observing, we immediately arranged what we were going to do, and then we did the activity. Then we coordinated to disseminate information on the importance of land registration and the function of the PPAT (Land Certificate Maker Official) in the process of making land certificates, at the East Mauk sub-district office.

Keywords: Certificates, PPAT, Government,

Abstrak

Manusia hidup dan bertempat tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut kami melakukan pengamatan di Kelurahan Mauk Timur dan langsung terjun kelapangan guna bertemu dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui keadaan di Desa tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa kepemilikan sertifikat Tanah masih saja menjadi suatu kendala dalam masyarakat, lalu kami berdiskusi dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Setelah kami selesai mengamati, lalu segera menyusun kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang akan kami lakukan. Setelahnya barulah melaksanakan kegiatan. Kemudian kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah dan fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah, di kantor kelurahan Mauk Timur.

Kata Kunci: Sertifikat, PPAT, Pemerintah

Submitted: yyyy-mm-dd

Revised: yyyy-mm-dd

Accepted: yyyy-mm-dd

Pendahuluan

Perkembangan di masyarakat tanah merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi karena fungsinya sebagai sarana sumber kehidupan masyarakat, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan hingga akhir hayat. Saat ini pembangunan di segala bidang terus dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Fungsi tanah mendalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan. Jumlah tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan tanah itu sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan.¹

Salah satu upaya untuk mengurangi konflik tersebut, adalah para pemilik tanah semestinya melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dimilikinya atau dikuasainya, demi untuk

¹ Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1.

menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Mengetahui perkembangan pengaturan tanah Negara juga sangat diperlukan dalam hal melakukan klarifikasi tentang pengertian tanah Negara dan wewenang penguasaannya. Memahami pengaturan hak menguasai Negara atas tanah pada saat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang pokok Agraria, serta aturan-aturan pelaksanaannya akan sangat berguna bagi pengaturan dan penetapan kebijakan tentang tanah Negara selanjutnya.²

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut juga UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Artinya bahwa tanah merupakan sumber hidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan bertempat tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber kehidupan yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.³

Era sekarang masyarakat menuntut adanya suatu instrumen hukum yang dapat menjamin eksistensi hak milik pribadinya dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang tercipta pada masyarakat tertentu. Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata,⁴ salah satunya adalah keberadaan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan produk hukumnya sebuah Akta Otentik yang berkaitan dengan tanah. Berlatar belakang hal diatas kami tertarik untuk melakukan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) di Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, kabupaten Tangerang.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan data bahwa kepemilikan sertifikat Tanah masih saja menjadi suatu kendala dalam masyarakat . Lalu kami terjun ke lapangan, dengan mendatangi Tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Mauk Timur Kabupaten Tangerang, seperti Kepala Lurah Kecamatan Mauk, dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di sekitar Kelurahan Mauk. Awal mula kami mendatangi Bapak Lurah untuk meminta data-data jumlah masyarakat dan kepala keluarga, serta Luas kepemilikan tanah masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Mauk Timur Kabupaten Tangerang. Sasaran pada kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta masyarakat di wilayah Kelurahan Mauk Timur. Dalam pelaksanaan penyuluhan, kami membuat program yang akan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah dan fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah. Di Wilayah Kelurahan Mauk Timur diantaranya

1. Memberikan penjelasan pentingnya Pendaftaran Tanah.
2. Memberikan penjelasan Peran Notaris, PPAT dan BPN dalam proses Pendaftaran dan Pembuatan Sertifikat.
3. Memberikan penjelasan keperluannya/pentingnya mengurus Pendaftaran Tanah.

² Supriyadi, *Ibid.*, hlm. 7.

³ Soelarman Brotosoelarno, Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait, Yogyakarta, 1994.

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-4.

4. Memberikan penjelasan tentang Timbulnya sengketa Tanah dan pencegahannya.
5. Memberikan penjelasan apa saja yang harus dipersiapkan dalam Rangka Pendaftaran tanah dan pembuatan Sertifikat.
6. Mensosialisasikan peraturan hukum yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah dan PPAT.

Dengan adanya program penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pendaftaran tanah dilakukan dan mengetahui serta memahami peranan dan fungsi PPAT (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam pengurusan Sertifikat Tanah, khususnya di wilayah Kelurahan Mauk Timur Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten.

Hasil dan Pembahasan

Kelurahan sebagai organisasi pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pemerintahan kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dimana kelurahan terlibat langsung dalam memberikan pelayanan mengenai pembuatan sertifikat, melihat kondisi saat ini masih banyak keluhan masyarakat dalam hal pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah salah satunya mengenai pembuatan sertifikat tanah.

Dari permasalahan tersebut kami melakukan pengamatan dan terjun langsung di Kelurahan Mauk Timur yaitu salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan jumlah penduduk dari tahun 2019 : 4995 orang 2020 : 5340 orang, 2021 : 5356 orang, 2022: 5388 orang dengan Jumlah penerima PRONA pada tahun 2018 :1072 sertifikat, tahun 2021 : 162 sertifikat. Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah. Program Prona diselenggarakan secara nasional oleh Kantor Pertanahan/BPN. Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah. Sasaran dari Program Prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang dan buruh musiman, serta lain-lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji UMR, veteran dan sebagainya. Peserta Program Prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertipikat yang sudah ditanggung oleh Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Namun dalam implementasi dilapangan masih terdapat masyarakat yang acuh (tidak mengurus) pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat tersebut. Hal ini disebabkan satu dan lain hal yang merupakan alasan yang klasik dari masyarakat yang bersangkutan. Salah satunya alasan tersebut adalah bahwa tanah baru di sertifikatkan, jika tanah tersebut akan di jual kepada orang lain.

Melalui program PKM (pengabdian Kepada Masyarakat) tim kami melakukan pengamatan, dan kami langsung terjun ke Kelurahan untuk bertemu dengan para tokoh masyarakat guna mengetahui keadaan di Desa. Setelah itu kami langsung berdiskusi dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Ketika kami selesai mengamati barulah kami menyusun kegiatan berkenaan hal-hal apasaja yang akan kami lakukan, barulah tim kami melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya kami melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah dan fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dalam proses pembuatan Sertifikat Tanah, yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Mauk Timur.



Gambar 1. Penyampaian materi

Berdasarkan penyuluhan yang tim kami lakukan, barulah kami bisa mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah dan Fungsi PPAT dalam Proses Pembuatan Sertifikat Tanah. Hal tersebut tampak antar lain dari hasil pertanyaan /kuesioner berupa jawaban yang diberikan dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber

Pada konteks perbincangan mengenai akta otentik sebagai produk hukum tersebut, dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dua jenis pejabat umum, yaitu Notaris dan PPAT. Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. PPAT sebagai Pejabat Umum memiliki kekuatan yuridisnya melalui Pasal 6 ayat (2) PP No. 24/1997 yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan pihak-pihak lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pejabat lain yang ditugaskan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, menurut PP No. 24/1997 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun Pejabat lain yang membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah adalah Pejabat dari kantor lelang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Panitia Ajudikasi.

Dengan demikian, PPAT merupakan suatu jabatan fungsional dalam tata organisasi kenegaraan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam turut membantu menciptakan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah, apabila dirunut secara yuridis hingga kepada landasan konstitusi.

Selanjutnya dalam kegiatan PKM ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan juga masyarakat bahwa kebanyakan sertifikat yg dimiliki warga tidak sesuai dengan ukuran luas tanah yang mereka yakini, sebagian ada yang merasa ukurannya terlalu sedikit ada juga yang terlalu luas. Rata-rata mereka para warga masyarakat ini mengurus sertifikat melalui pihak ke 3 (tiga) ataupun ada pula yang membuat sertifikat adalah dari pihak pembeli. Dengan kejadian kondisi yang demikian, setelah melalui penyuluhan dari tim PKM ini harapan kedepannya masyarakat kecamatan Mauk Timur ingin dilakukan pendampingan dalam pembuatan sertifikat tanahnya.

Tabel 1. Jadwal kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Minggu ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Survei lapangan	■	■										
2.	Pengajuan proposal			■	■	■							
3.	Monitoring dan evaluasi						■	■					
4.	Kegiatan pengabdian								■	■	■	■	■
5.	Pembuatan laporan pengabdian												
6.	Monitoring dan evaluasi												
7.	Penyerahan hasil pengabdian												

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai Pentingnya Pendaftaran Tanah Dan Fungsi PPAT Dalam Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Di Wilayah Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dijelaskan dalam bentuk tabel kegiatan, dan selanjutnya mengajukan proposal untuk memperoleh dana terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Islam Syekh – Yusuf Tangerang melalui LPPM ((Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat). Setelah disetujui dan mendapatkan arahan-arahan untuk melakukan kegiatan penyuluhan, maka pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan penyuluhan hukum di Wilayah Kelurahan Mauk Timur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Universitas Islam Syekh Yusuf peserta yang hadir berjumlah 25 orang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari masyarakat Kelurahan Mauk Utara, Binamas, Babinsa, dan Staf Kelurahan Mauk Timur.

Tabel 2. Kuisisioner

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
1	Apakah Bapak/Ibu sudah tahu bahwa hak milik tanah harus bersertifikat ?	Ya	Tidak

2	Apakah Bapak/Ibu ingin agar hak miliknya (tanah) bersertifikat ?	Ya	Tidak
3	Apakah Menurut Bapak/Ibu pengurusan sertifikat cukup rumit ?	Ya	Tidak
4	Apakah Ketika Bapak/ Ibu mau mengurus sertifikat tanahnya mengurus sendiri?	Ya	Tidak
5	Apakah pengurusan sertifikat tanah Bapak /Ibu melalui pihak ketiga ?	Ya	Tidak
6	Apakah bapak ibu sudah tahu Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah ?	Ya	Tidak
7	Apakah Bapak/Ibu sudah tahu prosedur pembuatan sertifikat ?	Ya	Tidak
8	Apakah prosedur pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak/ Ibu waktunya cukup lama ?	Ya	Tidak
9	Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi prosedur tersebut ?	Ya	Tidak
10	Apakah beban dalam pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak / ibu cukup terjangkau ?	Ya	Tidak
11	Apakah dalam pembuatan sertifikat tanah Menurut Bapak / Ibu biayanya cukup mahal ?	Ya	Tidak
12	Apakah nilai NJOP (Nilai jual objek pajak) tanah diwilayah Bapak/Ibu cukup tinggi ?	Ya	
13	Apakah NJOP (Nilai jual objek pajak) mengalami kenaikan setiap tiga tahunnya ?	Ya	Tidak
14	Apakah pihak Kelurahan / Desa telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah ?	Ya	Tidak
15	Apakah pihak Kecamatan telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah ?	Ya	Tidak
16	Apakah pihak Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah?	Ya	Tidak
17	Apakah dalam memperoleh kelengkapan data dalam pembuatanm sertifikat tanah mengalami kendala ?	Ya	Tidak
18	Apakah dalam proses pembuatan sertifikat Bapak/Ibu sebagai ahli waris memperoleh kesulitan ?	Ya	Tidak
19	Apakah Bapak / Ibu sudah memiliki SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Perhitungan Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan) sampai dengan tahun terakhir sudah dibayar atau belum?	Ya	Tidak
20	Apakah PPH (Pajak Penghasilan Final) sudah dibayar atau belum oleh Bapak/Ibu?	Ya	Tidak
21	Apakah dengan adanya penyuluhan hukum mengenai sosialisasi yang kami lakukan Bapak / Ibu merasa tertarik ?	Ya	Tidak
22	Apakah penyuluhan ini perlu berkelanjutan ?	Ya	Tidak

Berikut adalah kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, untuk mengetahui tentang aturan apa saja terkait tanah yang dimiliki harus didaftarkan dan mengetahui fungsi sertifikat tanah dan fungsi PPAT.



Gambar 3. Pemberian cinderamata



Gambar 4. Narasumber beserta para peserta

Kegiatan berjalan dengan lancar, masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi Pendaftaran Tanah Dan Fungsi Ppat Dalam Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Di Wilayah Kelurahan Mauk Timur.

Kesimpulan

Bahwa masyarakat Mauk Timur pada dasarnya sudah memahami pentingnya pendaftaran tanah, namun demikian terdapat kendala di lapangan yang kurang dipahami oleh masyarakat Mauk Timur. Hal ini berkenaan mengenai luas daripada tanah yang tertera dalam sertifikat, karena ada yang merasa dirugikan dimana luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Mauk Timur tidak sesuai dengan sertifikat yang diterima. Setelah dilakukan penyuluhan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat menjadi paham mengenai permasalahan tersebut. Dengan demikian penyuluhan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Syekh Yusuf berhasil mengedukasi masyarakat Mauk Timur. Selain itu kedepan akan diakan Kerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf untuk pendampingan pembuatan sertifikat

Daftar Pustaka

Literatur

- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet kedua.
- , *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan Keenam, 2017.
- M.P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Edisi Revisi, 1999.
- Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanian*, Bandung: Cv Mandar Maju, 2017.
- Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan KepemilikanTanah Masyarakat*, Vol.1 No.1. 2012.
- Soelarman Brotosoelarno, *Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait*, Yogyakarta: 1994.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2010.

B. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

-----, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

-----, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Sumber Hukum Lain

<http;e-journal.uajy.ac.id>, Ade Kurniadi Noor, Jurnal Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi di Kab Sintang Provinsi Kalimantan Barat, 2016.

<https://media.neliti.com>, Baharudin, Tanggung Jawab Pejabat Pemuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah, 2016.

<http://jurnal.umpar>, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah dan Akibat hukum apa yang timbul berdasarkan.., vol .4 No1 Juni, 2020.

Pedoman Pengabdian Masyarakat, LPPM Univertsitas Islam Syekh Yusuf